



PUTUSAN
Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jumadi Alias Madi Bin Amir Amau
2. Tempat lahir : Tanjung
3. Umur/Tanggal lahir : 37/11 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sidorejo Gang Damai 3 No.91 Rt.11 Rw.2
Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan
Ulin Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jumadi Alias Madi Bin Amir Amau ditangkap pada tanggal 14 April 2020;

Terdakwa Jumadi Alias Madi Bin Amir Amau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : S. Ali Alias Abang Ali Bin Habib Sulaiman
2. Tempat lahir : Angsana

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 39/31 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai Sanor Rt.005 Rw.000 Desa Muara Uya
Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong / Jalan
Trihora dekat Simpang 4 Guntung Manggis
Banjarbaru Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa S. Ali Alias Abang Ali Bin Habib Sulaiman ditangkap pada tanggal 14 April 2020

Terdakwa S. Ali Alias Abang Ali Bin Habib Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para **Terdakwa I JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU** dan **Terdakwa II S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa I JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, **Terdakwa II S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merek AQUA berwarna bening;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah handphone merek EVERCROSS warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Membebankan kepada para terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

---Bahwa mereka terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan April tahun 2020 bertempat di sebuah Bengkel yang beralamat di Jalan Trikora Simpang 4 Guntung Manggis Banjarbaru Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 19.00 WITA terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU yang pada saat itu sedang bersama dengan Saksi RAMLIANOOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditempat kerjanya yang beralamat di Komplek H. Aini Kelurahan Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dihubungi oleh terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN melalui telepon Whatsapps yang mana dalam percakapan tersebut terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN menerangkan bahwa memiliki uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menanyakan kepada terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dimana tempat untuk mendapatkan sabu – sabu yang mana selanjutnya terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU langsung menanyakan hal tersebut kepada Saksi RAMLIANOOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah Saksi RAMLIANOOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerangkan bahwa dapat mencarikan sabu – sabu, selanjutnya terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU langsung pergi menemui terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN untuk

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa dapat mencarikan sabu – sabu tersebut, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU untuk dibelikan sabu – sabu yang rencananya sabu – sabu tersebut akan dikonsumsi bersama – sama, dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU langsung kembali ke tempat kerja Saksi RAMLIANOOR (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang mana sesampainya di tempat tersebut selanjutnya terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi RAMLIANOOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dibelikan sabu – sabu dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya Saksi RAMLIANOOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi untuk membeli sabu – sabu, sedangkan terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU menunggu di tempat tersebut; Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Saksi RAMLIANOOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke tempat kerjanya yang selanjutnya menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU yang mana setelah menerima sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU pergi ke rumah terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN dan menginformasikan bahwa sabu – sabu pesannya tersebut sudah ada di Bengkel yang beralamat di Jalan Trikora Simpang 4 Guntung Manggis Banjarbaru Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang mana setelah menginformasikan hal tersebut selanjutnya terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU langsung pergi ke Bengkel dan mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu yang mana tidak lama setelahnya terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN mendatangi bengkel tersebut dan selanjutnya keduanya langsung mengkonsumsi sabu – sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu – sabu tersebut kedalam pipet yang terbuat dari kaca yang sudah tersambung dengan bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air dan pada atas tutupnya telah terpasang sedotan dan pipet yang terbuat dari kaca yang mana selanjutnya pipet kaca tersebut langsung dibakar dengan menggunakan korek gas yang mana asap dari pembakaran tersebut selanjutnya dihisap dan dikeluarkan seperti halnya orang sedang merokok pada umumnya; Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA para terdakwa didatangi beberapa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang diantaranya adalah Saksi HARIS SAPUTRA dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ yang mana sebelumnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Bengkel yang beralamat di Jalan Trikora Simpang 4 Guntung Manggis Banjarbaru Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sedang dijadikan tempat untuk pesta narkoba jenis sabu – sabu yang mana setelah Petugas Kepolisian menjelaskan serta menunjukkan Surat Perintah dan Surat Tugas kepada para terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan yang mana dengan disaksikan warga setempat yakni Saksi MUHAMMAD BAIDILLAH, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan di dalam tas milik terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merek Aqua berwarna bening yang ditemukan di dalam bengkel tersebut, selain itu Petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek Evercross warna putih milik terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam milik terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN yang mana kesemua barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut merupakan milik para terdakwa; Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu yang mana selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian langsung dibawa ke Polres Banjarbaru dan untuk barang bukti 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu – sabu selanjutnya dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 4309 / NNF / 2020 tanggal 27 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIS AKSARA, S.H. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU, Dkk dengan nomor barang bukti yang diuji : 8813 / 2020 / NFF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram didapatkan hasil pemeriksaan (+) metamphetamine. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan No : 93 / SKPN /

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSDI / 2020 dan No : 94 / SKPN / RSDI / 2020, yang ditandatangani oleh dr. BUDI SEPTIAWAN, Sp.PK pada tanggal 15 April 2020 telah melakukan pemeriksaan urine dari JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN yang mana dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba.

--- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) JoPasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----ATAU-----

KEDUA

---Bahwa mereka terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan April tahun 2020 bertempat di sebuah Bengkel yang beralamat di Jalan Trikora Simpang 4 Guntung Manggis Banjarbaru Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan, penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

---Bahwa mereka terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan April tahun 2020 bertempat di sebuah Bengkel yang beralamat di Jalan Trikora Simpang 4 Guntung Manggis Banjarbaru Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu – sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 19.00 WITA terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU yang pada saat itu sedang bersama dengan Saksi RAMLIANOOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditempat kerjanya yang beralamat di Komplek H. Aini Kelurahan Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dihubungi oleh terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN melalui telepon Whatsapps yang mana dalam percakapan tersebut terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN menerangkan bahwa memiliki uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menanyakan kepada terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dimana tempat untuk mendapatkan sabu – sabu yang mana selanjutnya terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU langsung menanyakan hal tersebut kepada Saksi RAMLIANOOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah Saksi RAMLIANOOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerangkan bahwa dapat mencarikan sabu – sabu, selanjutnya terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU langsung pergi menemui terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN untuk menerangkan bahwa dapat mencarikan sabu – sabu tersebut, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU untuk dibelikan sabu – sabu yang rencananya sabu – sabu tersebut akan dikonsumsi bersama – sama, dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU langsung kembali ketempat kerja Saksi RAMLIANOOR (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang mana sesampainya di tempat tersebut selanjutnya terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi RAMLIANOOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dibelikan sabu – sabu dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya Saksi RAMLIANOOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi untuk membeli sabu – sabu, sedangkan terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU menunggu di tempat tersebut; Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Saksi RAMLIANOOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke tempat kerjanya yang selanjutnya menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa I.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU yang mana setelah menerima sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU pergi ke rumah terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN dan menginformasikan bahwa sabu – sabu pesannya tersebut sudah ada di Bengkel yang beralamat di Jalan Trikora Simpang 4 Guntung Manggis Banjarbaru Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang mana setelah menginformasikan hal tersebut selanjutnya terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU langsung pergi ke Bengkel dan mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu yang mana tidak lama setelahnya terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN mendatangi bengkel tersebut dan selanjutnya keduanya langsung mengkonsumsi sabu – sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu – sabu tersebut kedalam pipet yang terbuat dari kaca yang sudah tersambung dengan bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air dan pada atas tutupnya telah terpasang sedotan dan pipet yang terbuat dari kaca yang mana selanjutnya pipet kaca tersebut langsung dibakar dengan menggunakan korek gas yang mana asap dari pembakaran tersebut selanjutnya dihisap dan dikeluarkan seperti halnya orang sedang merokok pada umumnya; Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA para terdakwa didatangi beberapa Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang diantaranya adalah Saksi HARIS SAPUTRA dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ yang mana sebelumnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Bengkel yang beralamat di Jalan Trikora Simpang 4 Guntung Manggis Banjarbaru Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sedang dijadikan tempat untuk pesta narkoba jenis sabu – sabu yang mana setelah Petugas Kepolisian menjelaskan serta menunjukkan Surat Perintah dan Surat Tugas kepada para terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan yang mana dengan disaksikan warga setempat yakni Saksi MUHAMMAD BAIDILLAH, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan di dalam tas milik terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merek Aqua berwarna bening yang ditemukan di dalam bengkel tersebut, selain itu Petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek Evercross warna putih milik terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam milik terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN yang mana

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemua barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut merupakan milik para terdakwa; Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu yang mana selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian langsung dibawa ke Polres Banjarbaru dan untuk barang bukti 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu – sabu selanjutnya dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 4309 / NNF / 2020 tanggal 27 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIS AKSARA, S.H. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU, Dkk dengan nomor barang bukti yang diuji : 8813 / 2020 / NFF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram didapatkan hasil pemeriksaan (+) metamfetamina. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan No : 93 / SKPN / RSDI / 2020 dan No : 94 / SKPN / RSDI / 2020, yang ditandatangani oleh dr. BUDI SEPTIAWAN, Sp.PK pada tanggal 15 April 2020 telah melakukan pemeriksaan urine dari JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN yang mana dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba

--- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARIS SAPUTRA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb



- Bahwa saksi dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Bengkel yang beralamat di Jalan Trikora Simpang 4 Guntung Manggis Banjarbaru Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sedang dijadikan tempat untuk pesta narkoba jenis sabu – sabu;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di sebuah bengkel yang beralamat di Jalan Trikora Simpang 4 Guntung Manggis Banjarbaru Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan di dalam tas milik terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merek Aqua berwarna bening yang ditemukan di dalam bengkel tersebut, selain itu Petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek Evercross warna putih milik terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam milik terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN yang mana kesemua barang bukti yang ditemukan diakui milik para terdakwa;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu yang mana selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian langsung dibawa ke Polres Banjarbaru dan untuk barang bukti 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu – sabu selanjutnya dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. ABU AYYUB AL-AZIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan Saksi HARIS SAUTRA,S,H., sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Bengkel yang beralamat di Jalan Trikora Simpang 4 Guntung Manggis Banjarbaru Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sedang dijadikan tempat untuk pesta narkoba jenis sabu – sabu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi HARIS SAPUTRA, S.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di sebuah bengkel yang beralamat di Jalan Trikora Simpang 4 Guntung Manggis Banjarbaru Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan di dalam tas milik terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merek Aqua berwarna bening yang ditemukan di dalam bengkel tersebut, selain itu Petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek Evercross warna putih milik terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam milik terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN yang mana kesemua barang bukti yang ditemukan diakui milik para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu yang mana selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian langsung dibawa ke Polres Banjarbaru dan untuk barang bukti 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu – sabu selanjutnya dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan RAMLIANOOR di tempat kerjanya yang beralamat di Komplek H. Aini Kelurahan Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dihubungi oleh terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN melalui telepon Whatsapps yang mana dalam percakapan tersebut terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN menerangkan bahwa ia memiliki uang sebesar

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menanyakan kepada terdakwa dimana tempat untuk mendapatkan sabu – sabu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menanyakan hal tersebut kepada RAMLIANOOR dan setelah RAMLIANOOR menerangkan bahwa dapat mencari sabu – sabu, selanjutnya terdakwa langsung pergi menemui terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN untuk menerangkan bahwa dapat mencari sabu – sabu tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mengatakan kepada Terdakwa untuk dibelikan sabu – sabu;

- Bahwa rencananya sabu – sabu tersebut akan dikonsumsi bersama – sama, dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa langsung kembali ke tempat kerja RAMLIANOOR;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada RAMLIANOOR untuk dibelikan sabu – sabu;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut selanjutnya RAMLIANOOR pergi untuk membeli sabu – sabu, sedangkan terdakwa menunggu di tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA RAMLIANOOR kembali ke tempat kerjanya dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa;

- Bahwa setelah menerima sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke rumah terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN dan menginformasikan bahwa sabu – sabu pesannya tersebut sudah ada di Bengkel yang beralamat di Jalan Trikora Simpang 4 Guntung Manggis Banjarbaru Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa setelah menginformasikan hal tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Bengkel dan mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu yang mana tidak lama setelahnya terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN mendatangi bengkel tersebut dan selanjutnya keduanya langsung mengkonsumsi sabu – sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu – sabu tersebut kedalam pipet yang terbuat dari kaca yang sudah tersambung dengan bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air dan pada atas tutupnya telah terpasang sedotan dan pipet

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari kaca yang mana selanjutnya pipet kaca tersebut langsung dibakar dengan menggunakan korek gas yang mana asap dari pembakaran tersebut selanjutnya dihisap dan dikeluarkan seperti halnya orang sedang merokok pada umumnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA terdakwa dan Terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN didatangi beberapa Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang diantaranya adalah Saksi HARIS SAPUTRA dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ untuk dilakukan penangkapan;

Terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa menghubungi Terdakwa I JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU melalui telepon Whatsapps yang mana dalam percakapan tersebut terdakwa menerangkan bahwa ia memiliki uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menanyakan kepada terdakwa I JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dimana tempat untuk mendapatkan sabu – sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU langsung menanyakan hal tersebut kepada RAMLIANOOR dan setelah RAMLIANOOR menerangkan bahwa dapat mencarikan sabu – sabu, selanjutnya terdakwa langsung pergi menemui terdakwa untuk menerangkan bahwa dapat mencarikan sabu – sabu tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mengatakan kepada Terdakwa I JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU untuk dibelikan sabu – sabu;
- Bahwa rencananya sabu – sabu tersebut akan dikonsumsi bersama – sama, dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa I JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU langsung kembali ketempat kerja RAMLIANOOR;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU pergi ke rumah terdakwa dan menginformasikan bahwa sabu – sabu pesannya tersebut sudah ada di Bengkel yang beralamat di Jalan Trikora Simpang 4 Guntung Manggis Banjarbaru Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah menginformasikan hal tersebut selanjutnya terdakwa I JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU langsung pergi ke Bengkel dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu yang mana tidak lama setelahnya Terdakwa mendatangi bengkel tersebut dan selanjutnya keduanya langsung mengkonsumsi sabu – sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu – sabu tersebut kedalam pipet yang terbuat dari kaca yang sudah tersambung dengan bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air dan pada atas tutupnya telah terpasang sedotan dan pipet yang terbuat dari kaca yang mana selanjutnya pipet kaca tersebut langsung dibakar dengan menggunakan korek gas yang mana asap dari pembakaran tersebut selanjutnya dihisap dan dikeluarkan seperti halnya orang sedang merokok pada umumnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA terdakwa I JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan Terdakwa didatangi beberapa Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang diantaranya adalah Saksi HARIS SAPUTRA dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ untuk dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merek Aqua berwarna bening;
3. 1 (satu) buah handphone merek Evercross warna putih;
4. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 4309 / NNF / 2020 tanggal 27 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIS AKSARA, S.H. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU, Dkk dengan nomor barang bukti yang diuji : 8813 / 2020 / NFF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram didapatkan hasil pemeriksaan (+) metamfetamina. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan No : 93 / SKPN / RSDI / 2020 dan No : 94 / SKPN / RSDI / 2020, yang ditandatangani oleh dr. BUDI SEPTIAWAN, Sp.PK pada tanggal 15 April 2020 telah melakukan pemeriksaan urine dari JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan S. ALI Alias

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN yang mana dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan RAMLIANOOR di tempat kerjanya yang beralamat di Komplek H. Aini Kelurahan Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dihubungi oleh terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN melalui telepon Whatsapps yang mana dalam percakapan tersebut terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN menerangkan bahwa ia memiliki uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menanyakan kepada terdakwa dimana tempat untuk mendapatkan sabu – sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menanyakan hal tersebut kepada RAMLIANOOR dan setelah RAMLIANOOR menerangkan bahwa dapat mencarikan sabu – sabu, selanjutnya terdakwa langsung pergi menemui terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN untuk menerangkan bahwa dapat mencarikan sabu – sabu tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mengatakan kepada Terdakwa untuk membelikan sabu – sabu;
- Bahwa rencananya sabu – sabu tersebut akan dikonsumsi bersama – sama, dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa langsung kembali ketempat kerja RAMLIANOOR;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada RAMLIANOOR untuk membelikan sabu – sabu;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut selanjutnya RAMLIANOOR pergi untuk membeli sabu – sabu, sedangkan terdakwa menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA RAMLIANOOR kembali ke tempat kerjanya dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke rumah terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN dan menginformasikan bahwa sabu – sabu pesannya tersebut sudah ada di

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel yang beralamat di Jalan Trikora Simpang 4 Guntung Manggis Banjarbaru Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa setelah menginformasikan hal tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Bengkel dan mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu yang mana tidak lama setelahnya terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN mendatangi bengkel tersebut dan selanjutnya keduanya langsung mengkonsumsi sabu – sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu – sabu tersebut kedalam pipet yang terbuat dari kaca yang sudah tersambung dengan bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air dan pada atas tutupnya telah terpasang sedotan dan pipet yang terbuat dari kaca yang mana selanjutnya pipet kaca tersebut langsung dibakar dengan menggunakan korek gas yang mana asap dari pembakaran tersebut selanjutnya dihisap dan dikeluarkan seperti halnya orang sedang merokok pada umumnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA terdakwa dan Terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN didatangi beberapa Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang diantaranya adalah Saksi HARIS SAPUTRA dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ untuk dilakukan penangkapan;

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan di dalam tas milik terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merek Aqua berwarna bening yang ditemukan di dalam bengkel tersebut, 1 (satu) buah handphone merek Evercross warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam milik seluruh barang bukti tersebut diakui milik para terdakwa;

- Bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 4309 / NNF / 2020 tanggal 27 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIS AKSARA, S.H. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU, Dkk dengan nomor barang bukti yang diuji : 8813 / 2020 / NFF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram didapatkan hasil pemeriksaan (+) metamfetamina;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan No : 93 / SKPN / RSDI / 2020 dan No : 94 / SKPN / RSDI / 2020, yang ditandatangani oleh dr. BUDI SEPTIAWAN, Sp.PK pada tanggal 15 April 2020 telah melakukan pemeriksaan urine dari JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN yang mana dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur bersama-sama melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur barang siapa mengandung persyaratan subyek hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dimaksudkan adalah para terdakwa sendiri yaitu terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN, sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan jaksa/penuntut umum yang dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah dipenuhi, namun apakah para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur sebagai penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak tau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih memnbatasi penggunaan Narkotika golomgan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bila seseorang yang meenggunakan narkoba melanggar aturan hokum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak mempunyai hak tau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan RAMLIANOOR di tempat kerjanya yang beralamat di Komplek H. Aini Kelurahan Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dihubungi oleh terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN melalui telepon Whatsapps yang mana dalam percakapan tersebut terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN menerangkan bahwa ia memiliki uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menanyakan kepada terdakwa dimana tempat untuk mendapatkan sabu – sabu, selanjutnya terdakwa langsung menanyakan hal tersebut kepada RAMLIANOOR dan setelah RAMLIANOOR menerangkan bahwa dapat mencari sabu – sabu, selanjutnya terdakwa langsung pergi menemui terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN untuk menerangkan bahwa dapat mencari sabu – sabu tersebut, setelah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi tersebut selanjutnya terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mengatakan kepada Terdakwa untuk membelikan sabu – sabu, rencananya sabu – sabu tersebut akan dikonsumsi bersama – sama, dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa langsung kembali ke tempat kerja RAMLIANOOR, sesampainya di tempat tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada RAMLIANOOR untuk membelikan sabu – sabu, setelah menerima uang tersebut selanjutnya RAMLIANOOR pergi untuk membeli sabu – sabu, sedangkan terdakwa menunggu di tempat tersebut, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA RAMLIANOOR kembali ke tempat kerjanya dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa, setelah menerima sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke rumah terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN dan menginformasikan bahwa sabu – sabu pesannya tersebut sudah ada di Bengkel yang beralamat di Jalan Trikora Simpang 4 Guntung Manggis Banjarbaru Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah menginformasikan hal tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Bengkel dan mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu yang mana tidak lama setelahnya terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN mendatangi bengkel tersebut dan selanjutnya keduanya langsung mengkonsumsi sabu – sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu – sabu tersebut kedalam pipet yang terbuat dari kaca yang sudah tersambung dengan bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air dan pada atas tutupnya telah terpasang sedotan dan pipet yang terbuat dari kaca yang mana selanjutnya pipet kaca tersebut langsung dibakar dengan menggunakan korek gas yang mana asap dari pembakaran tersebut selanjutnya dihisap dan dikeluarkan seperti halnya orang sedang merokok pada umumnya, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA terdakwa dan Terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN didatangi beberapa Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang diantaranya adalah Saksi HARIS SAPUTRA dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ untuk dilakukan penangkapan, dan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan di dalam tas milik terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merek Aqua berwarna bening yang ditemukan di dalam bengkel tersebut, 1 (satu) buah handphone merek Evercross warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna hitam milik seluruh barang bukti tersebut diakui milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 4309 / NNF / 2020 tanggal 27 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARIS AKSARA, S.H. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU, Dkk dengan nomor barang bukti yang diuji : 8813 / 2020 / NFF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram didapatkan hasil pemeriksaan (+) metamfetamina dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan No : 93 / SKPN / RSDI / 2020 dan No : 94 / SKPN / RSDI / 2020, yang ditandatangani oleh dr. BUDI SEPTIAWAN, Sp.PK pada tanggal 15 April 2020 telah melakukan pemeriksaan urine dari JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN yang mana dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para terdakwa membeli, narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama dan para terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa resep dokter dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian para terdakwa telah ternyata sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.3. Unsur bersama-sama melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan RAMLIANOOR di tempat kerjanya yang beralamat di Komplek H. Aini Kelurahan Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dihubungi oleh terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN melalui telepon Whatsapps yang mana dalam percakapan tersebut terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN menerangkan bahwa ia memiliki uang sebesar Rp.300.000,-

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) dan menanyakan kepada terdakwa dimana tempat untuk mendapatkan sabu – sabu, selanjutnya terdakwa langsung menanyakan hal tersebut kepada RAMLIANOOR dan setelah RAMLIANOOR menerangkan bahwa dapat mencari sabu – sabu, selanjutnya terdakwa langsung pergi menemui terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN untuk menerangkan bahwa dapat mencari sabu – sabu tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mengatakan kepada Terdakwa untuk dibelikan sabu – sabu, rencananya sabu – sabu tersebut akan dikonsumsi bersama – sama, dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa langsung kembali ke tempat kerja RAMLIANOOR, sesampainya di tempat tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada RAMLIANOOR untuk dibelikan sabu – sabu, setelah menerima uang tersebut selanjutnya RAMLIANOOR pergi untuk membeli sabu – sabu, sedangkan terdakwa menunggu di tempat tersebut, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA RAMLIANOOR kembali ke tempat kerjanya dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa, setelah menerima sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke rumah terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN dan menginformasikan bahwa sabu – sabu pesannya tersebut sudah ada di Bengkel yang beralamat di Jalan Trikora Simpang 4 Guntung Manggis Banjarbaru Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah menginformasikan hal tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Bengkel dan mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu yang mana tidak lama setelahnya terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN mendatangi bengkel tersebut dan selanjutnya keduanya langsung mengkonsumsi sabu – sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu – sabu tersebut kedalam pipet yang terbuat dari kaca yang sudah tersambung dengan bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air dan pada atas tutupnya telah terpasang sedotan dan pipet yang terbuat dari kaca yang mana selanjutnya pipet kaca tersebut langsung dibakar dengan menggunakan korek gas yang mana asap dari pembakaran tersebut selanjutnya dihisap dan dikeluarkan seperti halnya orang sedang merokok pada umumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN telah bersama-sama membeli sabu-sabu dengan tujuan untuk dipergunakan Bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memandang dakwaan yang lain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merek Aqua berwarna bening;

Adalah peralatan yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk menghisap sabu-sabu maka haruslah dimusnahkan;

3. 1 (satu) buah handphone merek Evercross warna putih;
4. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;

Adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam memperoleh sabu-sabu, namun memiliki nilai ekonomis maka sudah semestinya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I pernah dihukum;
- Perbuatan para terdakwa merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU dan terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. JUMADI Alias MADI Bin AMIR AMAU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan kepada Terdakwa II. S. ALI Alias ABANG ALI Bin HABIB SULAIMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 5.1. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
 - 5.2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merek Aqua berwarna bening;
dimusnahkan;
 - 5.3. 1 (satu) buah handphone merek Evercross warna putih;
 - 5.4. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;Dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H. , Herliany, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Riza Pramudya Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Herliany, S.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)